

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

## **Implementation of DSN MUI Fatwa No.02/IV/2000 on Easy Wadiah Savings Products at Bank Syariah Indonesia Krian Sidoarjo Branch**

**Risma Hidayatul Laili<sup>1</sup>, Muhammad Kambali<sup>2</sup>, Lukita Permanasari<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institut Al-Azhar Menganti Gresik, Indonesia

e-mail: [rismahida3@gmail.com](mailto:rismahida3@gmail.com) <sup>1</sup>

### **Article History**

Received: 17-09-2025

Reviewed: 05-10-2025

Published: 13-10-2025

### **Key Words**

DSN MUI, Easy  
Wadiah Savings,  
BSI

**Abstract :** Financial companies, both sharia and conventional, are now an inseparable part of people's economic activities. Financial institutions play an important role in facilitating various financial activities such as saving, investing, and making payments. Among these institutions, Islamic banking has a strategic position because it prioritizes the principles of justice and compliance with Islamic law. This study uses a descriptive qualitative approach to analyze the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 02/IV/2000 on Easy Wadiah Savings products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Krian Sidoarjo Branch. Data was collected through structured interviews with management and customers as well as direct observation of the bank's operational activities. The analysis focuses on policies, human resources, and interactions between banks and customers in maintaining compliance with sharia principles. The novelty of this research lies in its study of the implementation of fatwas at the regional branch level, not only at the center. This research provides a new perspective on wadiah practices in the field as well as internal organizational factors—such as work structure and sharia supervision—that affect the effectiveness of implementation. The results are expected to strengthen the empirical understanding of sharia compliance and the development of the quality of Islamic banking services in Indonesia

### **Sejarah Artikel**

Diterima: 17-09-2025

Direview: 05-10-2025

Disetujui: 13-10-2025

### **Kata Kunci**

Easy Wadiah Savings,  
Fatwa DSN MUI, BSI

**Abstrak** Perusahaan keuangan, baik syariah maupun konvensional, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan berperan penting dalam mempermudah berbagai kegiatan finansial seperti menabung, berinvestasi, dan melakukan pembayaran. Di antara lembaga tersebut, perbankan syariah memiliki posisi strategis karena mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02/IV/2000 pada produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Krian Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pihak manajemen dan nasabah serta observasi langsung terhadap kegiatan

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

operasional bank. Analisis difokuskan pada kebijakan, sumber daya manusia, serta interaksi antara pihak bank dan nasabah dalam menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajiannya terhadap penerapan fatwa di tingkat cabang daerah, bukan hanya di pusat. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai praktik wadiah di lapangan serta faktor internal organisasi—seperti struktur kerja dan pengawasan syariah—yang memengaruhi efektivitas implementasi. Hasilnya diharapkan memperkuat pemahaman empiris tentang kepatuhan syariah dan pengembangan kualitas layanan perbankan syariah di Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

Perusahaan keuangan, baik yang berbasis syariah maupun konvensional, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, memiliki peran penting karena mempermudah berbagai kegiatan finansial seperti menabung, berinvestasi, melakukan pembayaran, dan mentransfer dana. Masyarakat menilai bank sebagai lembaga yang memberikan rasa aman serta kemudahan dalam mengelola keuangan, sehingga menarik untuk digunakan sebagai sarana pengelolaan keuangan pribadi maupun bisnis. Hal ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang tepat serta kepercayaan terhadap lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan finansial secara mudah dan efisien. (Fauzan, 2020).

Namun demikian, terdapat perbedaan antara layanan keuangan syariah dan konvensional dalam sistem pengelolaannya. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam dengan menjauhi praktik riba, mengutamakan sistem bagi hasil, serta memastikan seluruh transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Sebaliknya, bank konvensional menjalankan operasionalnya berdasarkan sistem perbankan umum. Di Indonesia, mayoritas masyarakat yang beragama Islam menunjukkan peningkatan minat terhadap layanan keuangan syariah karena faktor prinsip keagamaan dan transparansi layanan. Meskipun demikian, bank konvensional masih mendominasi karena memiliki jaringan yang luas serta mampu menjangkau berbagai segmen masyarakat. Pilihan masyarakat terhadap layanan keuangan pada akhirnya bergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing.

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

Perkembangan pesat bank syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Salah satu faktor pendukungnya adalah adanya regulasi dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Misalnya, Fatwa DSN-MUI No. 02/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan prinsip syariah yang menjadi acuan bagi produk tabungan di lembaga keuangan syariah, termasuk produk Easy Wadiah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Penerapan fatwa ini membutuhkan kajian dan penelitian mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap implementasinya. (Wisnuadhi, B., Mayasari, I., Danisworo, D. S., Munawar, G., Mauluddi, H. A., Firdaus, L. H., & Wirasta, 2022).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu perusahaan perbankan syariah terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam memastikan seluruh produk dan layanannya beroperasi sesuai dengan prinsip dan sistem keuangan syariah. BSI Cabang Krian Sidoarjo sebagai bagian integral dari jaringan nasional BSI memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara konsisten dan berkelanjutan. Implementasi yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan masyarakat serta menghindari menurunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan fatwa ini menjadi hal yang penting sebagai tolok ukur (barometer) untuk menilai sejauh mana pelaksanaan prinsip syariah telah diterapkan, sekaligus untuk mengidentifikasi tantangan dan menemukan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik pelayanan kepada nasabah sehari-hari. (Aminuddin, 2023).

Secara terminologis, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa* yang berarti jawaban, pendapat, atau nasihat. Dalam konteks hukum Islam, fatwa merupakan salah satu instrumen ijtihad yang berfungsi memberikan pandangan hukum terhadap persoalan keagamaan maupun muamalah yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. Berbeda dengan *qadha* (putusan hukum) yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa, melainkan berfungsi sebagai pedoman

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya atau rujukan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Meskipun demikian, fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kemurnian dan keberlanjutan penerapan hukum Islam di tengah perkembangan zaman yang dinamis, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun ibadah.

Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, fatwa menjadi teks keagamaan yang berfungsi mengarahkan perilaku umat Islam agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang negara, fatwa tetap berperan penting sebagai panduan moral dan spiritual dalam menafsirkan serta menyelesaikan berbagai permasalahan kontemporer yang dihadapi umat. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan dan legitimasi sistem keuangan syariah di Indonesia, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi lembaga keuangan syariah sebagai sarana transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. (Alamudi & Hasan, 2023)

Apabila mengarah kepada eksistensi sosial, maka MUI ini dijadikan instrumen untuk netral. Karena khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini terdapat keberagaman dari segi baik organisasi, pemikiran, dan aliran. dan sudah seharusnya MUI ini menjadi lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan berbagai macam konflik dan juga tempat untuk akomodasi pendapat umat muslim yang multikultural tersebut. (Anwar et al., 2025).

Kolaborasi dari BI (Bank Indonesia) beserta DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dari kesepakatan menambahkan pengakuan Bank Indonesia menjadi pemegang kewenangan pengelola operasional dari layanan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Dewan Syariah Nasional MUI, yang menjadi otoritas dengan berkedudukan ada di segi syariah, mengeluarkan aturan fatwa berdasarkan pada Islam dapat sebagai pedoman dalam menjalankan bank syariah. Kerja sama tersebut bukan sekedar menjadikan legitimasi dari BI untuk mengontrol juga melihat, namun untuk mengawasi dari semua kegiatan lembaga keuangan syariah berdasarkan pada ketentuan hukum syariah, dapat menciptakan daya tarik nasabah. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2019).

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

Tabungan Easy Wadiah melalui BSI (Bank Syariah Indonesia) adalah antara buatan yang unggul dalam memberikan kebahagiaan juga manfaat teruntuk publik. akan pembayaran yang pertama secara hemat dengan jumlah secara mudah, produknya tersebut begitu sesuai dengan elemen orang yang banyak, mulai dari siswa, individu awam, juga buruh. Kecuali tersebut, keuntungan kartu ATM juga buku tabungan memberikan hal cukup mudah bagi publik ketika operasional transaksi setiap saat, sebagai jawaban alternatif teruntuk nasabah dengan mendambakan lewat bank dengan jenis kontemporer akan tetapi lumayan terstruktur. (Muhaeni et al., 2022)

Keuntungan selain Tabungan Easy Wadiah merupakan keunggulan pembayaran dari aplikasi misalnya BSI Internet Banking dan BSI Mobile. layanan tersebut begitu sesuai sama berjalannya kondisi serba teknologi, ketika masyarakat mengambil alur pembayaran digital bagi menghemat waktunya. Oleh karenanya terdapat fitur tersebut, masyarakat mampu menjalankan beragam macam pembayaran dimanapun itu serta kapanpun tidak wajib pergi tempat cabang bank. sesuatu tersebut bukan sekedar menaikkan minat bagi masyarakat namun pula memberikan legalitas Bank Syariah Indonesia menjadi perbankan syariah dengan menyesuaikan bersama zaman serba online ini. (Agneza et al., 2022)

Masyarakat Sidoarjo, terlebih berada di kecamatan Krian, peralihan mengetahui begitu mengerti pelayanan bank dengan mengdepankan syariah. akan tetapi, presentase pengetahuan orang kepada pelayanan keuangan syariah, terutama dari tabungan Easy Wadiah, begitu berbeda. Maka sebabnya itu, kajian tersebut pula akan menilai bagaimana sosialisasi dan edukasi terkait dengan pelayanan yang diberikan sama BSI Cabang Krian Sidoarjo, dan apakah nasabah telah mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan keluaran fatwa DSN MUI No.02/IV/2000. Oleh karenanya, tujuannya untuk membentuk keharmonisan diantara kebutuhan dari nasabah beserta praktik dari pelayanan syariah secara sehat.

Kajian tersebut mengharapakan dapat menganalisis implementasi Fatwa DSN MUI No.02/IV/2000 pada produk tabungan Easy Wadiah di BSI Cabang Krian Sidoarjo secara komprehensif. Menggunakan metode kualitatif juga studi lapangan, bertujuan agar hasil penelitian mampu berkontribusi untuk menjawab solusi dalam menaikkan kesadaran syariah, menaikkan pemahaman terhadap keuangan nasabah, dan

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya memperkokoh integral BSI menjadi bank syariah maju di Indonesia. kecuali ini, hasil kajian juga mampu sebagai pedoman untuk peneliti, pelaku perbankan syariah, serta aturan untuk memproduksi layanan keuangan syariah yang akan datang.

Kesatu, penelitian terdahulu dari Siti Zahra, Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Imron Fathurohman dengan judul Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Pada Akad Murabahah Produk Cicil Emas (CILEM) di Bank Syariah Indonesia Kcp Subang Pamanukan. Tulisan terse tujuannya agar mengetahui transanon tunai emas ada Bank Syariah Indonesia. kajian tersebut dituliskan di jurnal tersebut mengambil pendekatan kualitatif. Sumber data yang dipergunakan untu tulisan tersebut mengambil sumber primer untuk mendeskripsikan keterangan mengenai implementasi fatwa DSN MUI mengenai transaksi emas yang ada Bank Syariah Indonesia. Data yang dipergunakan untuk tulisan itu adalah model data kualitatif. Teknik pengumpulan data di artikel tersebu pelaksanaannyamenggunakan wawancara serta literature, yang diambil dari internet. Deskripsin adalah teknik analisis data yang diterapkan untuk membuat artikel tersebut transaksi emas di bank syariah Indonesia sekedar di antara logam mulia.juga regulasi pembelian, masyarakat boleh menuju ke bank, merencanakan pembayaran, menulis data di formuli selanjutnya melaksanakan perjanjian sama publik. (Zahra, S., Sholihah, N. A., & Fathurohman, 2025)

Dua, penelitian terdahulu dari Neneng Nurhasanah , Rachmat Januardi Tanjung dengan judul Implementasi Fatwa DSN MUI Terhadap Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. tujuannya dari kajian tersebut ialah agar menjelaskan terkait penerapan akad untuk pengelolaan bank syariah, sekaligus untuk bertujuan mengkaji kecuali itu ialah agar memahami terkait dengan posisi fatwa DSN MUI kepada peneraoan pembayaran akad mudharabah. pendekatan: kajian tersebut adalah kajian hukum normatif memilih untuk mengambil moetode konseptual (conceptual reseach) serta metode perundang-undangan (statute approach). kajian itu menggunakan data sekunder seperti pendekatan hukum primer (peraturan perundang-undangan) ialah Undang-Undang Nomor 2I Tahun 2008 terkait dengan bank Syariah. temuan: untuk ini DSN MUI itu memiliki tanggung jawab membuat hukum islam dari fatwa. untuk penerapannya, sudah menjadi perubahan kapda kewenangan produk dari fatwa telah tercipta. DSN MUI

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya mempunyai tanggung jawab begitu kokoh pada saat melaksanakan tanggung jawab. hasil fatwa sudah diproduksi dari DSN MUI adalah prinsip hukum belum tertulis diperuntukkan bank syariah. (Nurhasanah, N., & Tanjung, 2023).

Tiga penelitian terdahulu dari Ijral Setiawan, Misbahul Huda, Haulia Nurul Islamia, Rafa Aulia dengan judul Implementasi Fatwa DSN MUI NO.04/DSN MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur. Kajian tersebut tujuan agar menjelaskan ukuran dari LKS dalam menerapkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN MUI/2000 mengenai Akad Murabahah dengan sempurna untuk melaksanakan beragam bentuk operasional pelayanan. pendekatan yang dipilih untuk hasil penelitian tersebut merupakan pendekatan studi pustaka. Kajian tersebut memilih metode kualitatif dari 17 artikel jurnal telah peneliti dapatkan dijadikan data sekunder dari website Google Scholar. Peneliti pula mendapatkan informasi dari hasil telah dituliskan sama peneliti terdahulu menggapai 80-95% dengan melihat dari pembayaran murabahah mempunyai presentase dengan profit begitu sangat sempurna untuk Layanan Perbankan Syariah. kecuali itu hasil diperoleh, sesuai dengan artikel sudah dikaji, peneliti memperoleh cerminan adanya Lembaga Perbankan Syariah masih tidak kaffah mengikuti regulasi ditetapkan ada di Fatwa DSN MUI, adanya keunggulan terdapat hilah ribawiyah di penerapan jual beli menggunakan kamufase dengan cara akad wakalah. (Setiawan, I., Huda, M., Islamia, H. N., & Aulia, 2023).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02/IV/2000 pada produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Krian Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pihak manajemen bank, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta melalui observasi partisipatif terhadap kegiatan layanan dan operasional bank. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi mendalam terkait penerapan fatwa, termasuk kendala dan faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selain itu, peneliti juga menelaah berbagai dokumen pendukung

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya seperti laporan keuangan, prosedur operasional, dan akad perbankan untuk melengkapi data primer (Uhar Suharsaputra, 2012).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Krian Sidoarjo, dokumentasi kegiatan operasional, serta observasi terhadap proses pelayanan kepada nasabah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai visi, misi, dan kendala yang dihadapi dalam implementasi fatwa. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai sistem dan regulasi yang diterapkan, sementara observasi memberikan gambaran faktual tentang interaksi dan pelaksanaan program layanan. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, tugas akhir, serta dokumen yang membahas penerapan prinsip syariah dalam sistem perbankan. Data ini berfungsi memperkuat landasan teoritis dan mendukung analisis empiris terkait penerapan fatwa di BSI Cabang Krian Sidoarjo.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data mencakup proses pengorganisasian, pengelompokan, dan pengeditan informasi agar lebih terstruktur dan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian ini memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antarkomponen penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat sementara, kemudian diverifikasi berdasarkan temuan tambahan dan pengujian keabsahan data. Proses ini bertujuan memastikan hasil penelitian bersifat valid, komprehensif, dan sesuai dengan prinsip ilmiah (Sugiyono, 2010; Suharsimi, 2006).

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi Fatwa Dsn Mui No.02/IV/2000 Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia Pada Cabang Krian Sidoarjo

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan Ibu. Sodia Masulah mengemukakan bahwa “*Tabungan Easy Wadiah ini telah sesuai dengan fatwa dengan klausulnya ialah Wadiah yad dhamamah. Akan tetapi dari nasabah sebagian belum mengerti tentang cara membuka rekening*”. (Sofia Masulah, 2025)

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

Hal tersebut menunjukkan bahwa Easy Wadiah sudah sesuai dengan fatwa MUI dengan adanya diterapkannya klausul Wadiah yad dhamamah, dan untuk dana hibahnya dibagikan berdasarkan transparan kepada nasabah. Oleh karenanya mereka dapat melihat secara langsung terbuka yang positif dalam membagi hasil dari cara Bank mengelola dan menyerahkan hibah kepada mereka para nasabah tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Faisal Rahman menemukan bahwa pentingnya sumber daya dalam meningkatkan kompetensi para staff di bank syariah cabang Krian mengemukakan bahwa “*Seluruh staff sudah harus bersertifikat resmi yang dikeluarkan oleh OJK dan juga IAIN. Dengan begitu mereka mampu memahami konsep dasar tentang syariah. sehingga mampu meningkatkan kompetensi dalam bidang khususnya Easy Wadiah tersebut.* (Rahman, 2025)

Sebagai hasil wawancara dengan bagian SDM, membuktikan bahwa staff harus telah tersertifikasi resmi dari *Otoritas* Jasa Keuangan (OJK) serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Sehingga seluruhnya mampu memahami konsep tentang Easy Wadiah yang dimana sebagai tujuan untuk meningkatkan kapabilitas ketrampilan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah di Bank Syariah Indonesia cabang Krian Sidoarjo itu.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Implementasi Fatwa Dsn Mui No.02/IV/2000 Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Krian Sidoarjo**

Salah satu faktor mendasar dalam keberhasilan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 02/IV/2000 mengenai produk Tabungan Easy Wadiah adalah tingkat pemahaman terhadap konsep wadiah sebagai prinsip utama dalam sistem operasional perbankan syariah. Wadiah secara terminologis berarti titipan yang diberikan kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan sesuai permintaan pemiliknya. Dalam konteks perbankan, wadiah menjadi dasar hukum bagi produk tabungan yang tidak didasarkan pada imbal hasil atau bunga, melainkan pada prinsip kepercayaan dan amanah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep wadiah tidak hanya penting bagi pihak bank sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga bagi nasabah sebagai pihak yang mempercayakan dananya. Ketika kedua belah pihak

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya memiliki pemahaman yang minim terhadap hakikat wadiah, berpotensi muncul kesalahpahaman dalam penentuan hak, kewajiban, serta ekspektasi terhadap manfaat ekonomi yang diperoleh. Sebaliknya, apabila staf bank dan nasabah memiliki pemahaman yang selaras dan mendalam, maka implementasi fatwa DSN-MUI dapat berjalan secara konsisten dengan nilai-nilai syariah, menciptakan hubungan yang adil, transparan, dan berlandaskan prinsip kejujuran.

Lebih jauh, faktor sumber daya manusia (SDM) juga memiliki peran strategis dalam memastikan penerapan fatwa tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. SDM yang terlibat dalam operasional perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai fiqh muamalah yang menjadi fondasi prinsip-prinsip perbankan Islam. Pemahaman terhadap fiqh muamalah membantu para staf memahami batas-batas halal dan haram, mekanisme akad yang sah, serta etika bisnis Islami dalam menjalankan transaksi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya program pelatihan, workshop, dan pembinaan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pihak manajemen bank. Melalui kegiatan pelatihan ini, para pegawai diharapkan tidak hanya menguasai teori syariah secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara praktis dalam setiap aspek operasional, mulai dari pelayanan nasabah, penyusunan akad, hingga manajemen risiko.

Selain dua faktor utama tersebut, pemahaman dan kemampuan SDM dalam menerapkan fatwa juga berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan nasabah dan citra kelembagaan bank syariah secara keseluruhan. SDM yang kompeten dan berintegritas akan menjadi representasi dari nilai-nilai syariah itu sendiri, sehingga mampu menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap keabsahan operasional bank. Hal ini menjadi sangat penting mengingat eksistensi bank syariah tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjaga kepatuhan syariah (sharia compliance) sebagai wujud tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan demikian, kombinasi antara pemahaman konseptual terhadap akad wadiah dan penguatan kualitas SDM menjadi prasyarat penting untuk memastikan implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02/IV/2000 berjalan secara efektif,

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya  
berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem  
keuangan syariah di Indonesia.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn, implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02/IV/2000 pada produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Krian Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan ketentuan dasar prinsip syariah, meskipun masih menghadapi beberapa kendala pada aspek sumber daya manusia dan pemahaman nasabah. Standar kebijakan dan tujuan pelaksanaan telah mengacu pada fatwa DSN-MUI serta prinsip wadiah sebagai dasar operasional perbankan syariah yang menekankan konsep titipan dan amanah tanpa unsur riba. Namun demikian, efektivitas implementasi sangat bergantung pada kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), terutama dalam memahami prinsip syariah dan menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan operasional bank. Selain itu, pemahaman terhadap konsep wadiah menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi fatwa. Ketidaktahuan antara staf dan nasabah dapat menimbulkan kesalahpahaman terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak, sedangkan pemahaman yang baik dari kedua belah pihak akan memastikan penerapan fatwa berlangsung sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan fiqih muamalah dan pembinaan berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelaksanaan prinsip wadiah dalam produk Easy Wadiah. Secara keseluruhan, penerapan Fatwa DSN-MUI No. 02/IV/2000 di BSI Cabang Krian Sidoarjo telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah, namun keberlanjutannya memerlukan dukungan dari peningkatan kompetensi SDM, keselarasan pemahaman antara pihak bank dan nasabah, serta penguatan komunikasi dan pengawasan dari lembaga syariah terkait. Dengan terpenuhinya faktor-faktor tersebut, implementasi fatwa dapat berjalan lebih optimal, kredibel, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Agneza, Jalaludin, & Rinawati. (2022). Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000. JAMMIAH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 2(1), 68–82.

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

- Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya  
Alamudi, A., & Hasan, A. (2023). Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional. *Mitzaqun Ghalizan*, 3(1), 11–31.
- Aminuddin. (2023). *Jaringan Bank Syariah Indonesia*.  
Https://Www.Bankbsi.Co.Id/Jaringan/2728.
- Anwar, Arifin, & Jubaedah. (2025). A Fatwa DSN-MUI Tentang Dropship Menurut Perspektif Sosiologi Antropologi. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 448–455.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2019). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Erlangga.
- Fauzan. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Btn Syariah Kcps Indramayu. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(1), 203–214.
- Muhaeni, Apsari, Yusron, & Setiyowati. (2022). Analisis penerapan strategi pemasaran produk tabungan easy wadiah. *Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(1), 29–42.
- Nurhasanah, N., & Tanjung, R. J. (2023). Implementasi Fatwa DSN–MUI terhadap Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(2), 198–205.
- Rahman, F. (2025). *Wawancara*. Sidparjo.
- Setiawan, I., Huda, M., Islamia, H. N., & Aulia, R. (2023). Implementasi fatwa dsn mui no. 04/dsn-mui/2000 tentang murabahah pada lks: sebuah studi literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 174.
- Sofia Masulah. (2025). *Wawancara*. Sidoarjo
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Suharismi, A. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Uhar Suharsaputra. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. PT. Refika Aditama.
- Wisnuadhi, B., Mayasari, I., Danisworo, D. S., Munawar, G., Mauluddi, H. A., Firdaus, L. H., & Wirasta, W. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 278–285.
- Zahra, S., Sholihah, N. A., & Fathurohman, I. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Pada Akad Murabahah Produk Cicil Emas (CILEM) di Bank Syariah Indonesia Kcp Subang Pamanukan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 184–190.